

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politik uang adalah sesuatu hal yang sudah sering kita jumpai pada saat proses pemilihan umum. Politik uang memang saat ini sudah semakin merebak dan membawa pengaruh yang buruk untuk demokrasi di Indonesia. Uang kerap kali dijadikan alat untuk memperjual belikan suara rakyat. Hal yang kerap kali muncul saat akan diadakan pemilihan umum adalah adanya praktek politik uang dengan melakukan pembelian suara. Jika dilihat, praktik politik uang sering dilakukan oleh simpatisan partai, kader atau calon pemimpin yang memang mempunyai dana yang cukup besar. Pihak-pihak yang memang mempunyai dana yang besar dapat memperoleh keuntungan dari sisi perolehan suara apabila pihak-pihak tersebut berani untuk mengeluarkan dana yang cukup besar untuk perolehan suara yang banyak (Nuratika, 2017).

Dari segi caranya menurut Wahyudi Kumorotomo dalam (Fitriyah, 2015) pola politik uang dalam pemilu terjadi secara langsung dan tidak langsung. Pola langsung meliputi (1) pembayaran tunai dari tim sukses calon kepada pemilih potensial, (2) sumbangan dari bakal calon kepada Partai Politik yang telah mendukungnya, (3) sumbangan wajib yang disyaratkan oleh Partai Politik kepada kader partai atau bakal calon yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Politik uang secara tidak langsung bisa berbentuk pembagian hadiah atau

doorpize , sumbangan sembako kepada pemilih, pembagian bahan bangunan di daerah pemilihan.

Politik merupakan seni untuk memperoleh suara dalam memperbutkan kekuasaan. Sedangkan uang politik hanya merupakan obyek sebagai akses untuk memperoleh kemenangan tersebut (Amanu, 2015). Politik uang dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau bisa dikatakan sebagai jual-beli suara pada proses politik demokrasi (Ismawan, 1999).

- 1) Menurut Ruslan Husen selaku Ketua Bawaslu Sulteng menyatakan terdapat empat dampak buruk bila politik uang dimainkan dalam proses pemilu diantaranya adalah Dana anggaran daerah berpotensi digunakan untuk kepentingan pemodal yang telah membiayai pemenangnya.
- 2) Pemimpin yang terpilih nanti sangat mungkin adalah orang yang tidak memiliki kompetensi kepemimpinan, pengetahuan, dan keterampilan untuk membangun daerahnya.
- 3) Pemimpin yang terpilih berpotensi akan merampas atau melakukan korupsi dana anggaran yang dikelolanya (4) Pelaku dan penerima dapat dipidana sesuai pasal 187a ayat 1 dan 2 UU nomor 10 tahun 2016. (Hajiji, 2018)

Praktek politik uang sudah bukan rahasia umum lagi di kalangan masyarakat. bahkan menunjukkan mayoritas masyarakat mengaku bersedia menerima uang atau bantuan dari calon pemimpin atau dari partai politik. Hal ini terjadi diakibatkan karena kurangnya pengetahuan pendidikan politik peserta pemilu maupun masyarakat yang memiliki hak pilih dan kurangnya sosialisasi praktek politik yang baik yang mengakibatkan pola pikir masyarakat yang pragmatis.

Menurut Hasunacha N dalam skripsi (Ramadhani, 2016), faktor faktoryang mempengaruhi politik uang antara lain:

a) Kemiskinan

Seperti yang kita ketahui, angka kemiskinan di Indonesia memang cukup tinggi. Kemiskinan memang menjadi masalah yang kerap kali terjadi di Indonesia. Hal tersebut yang menjadi celah untuk para politisi melakukan praktik politik uang. Kemiskinan merupakan keadaan yang membuat seseorang tidak dapat sepenuhnya memenuhi segala kebutuhannya sendiri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan serta kesehatan. Kemiskinan sendiri dapat mengakibatkan seseorang membutuhkan biaya dan pada akhirnya mereka terjerumus untuk masuk ke dalam kegiatan politik uang.

b) Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik uang

Rendahnya pengetahuan masyarakat akan politik uang memang kerap kali menjadikan seseorang tidak tahu akan pendidikan politik uang dan membuat seseorang untuk terjun dalam politik uang. Hal tersebut diakibatkan oleh tidak adanya pendidikan tentang politik uang itu sendiri. Masyarakat kerap kali tidak

mengetahui tentang partai yang akan mencalonkan ataupun calon legislatif sendiri. Kondisi yang seperti itulah yang menyebabkan politik uang kerap kali masuk kedalam masyarakat yang tabu akan dunia politik.

c) Budaya

Uang dan segala bentuk politik uang berupa barang sekalipun dari peserta pemilu dianggap rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak begitulah ungkapan yang telah melekat di masyarakat. dan kerana sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberikan dukungan. Hal ini sebagai ungkapan terimakasih dan balas budi

Undang – Undang Pemilu Nomor 7 2017 pasal 523 tentang Pemilihan Umum ayat 1 sampai 3 menjelaskan larangan adanya politik uang yang isinya sebagai berikut :

1. Setiap pelaksanaan, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengansengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung araupun tidaklangsung sebagai dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)
2. Setiap pelaksanaan, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengansengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung

ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidanan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000 (empat puluh delapan juta).

3. Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).

Undang – undang diatas secara jelas menyebutkan bahwa Politik Uang merupakan tindakan pidana dan secara jelas sanksi – sanksi bagi pelaku politik uang. Perlu adanya dukungan masyarakat di samping Undang – Undang yang telah mengatur tentang Pemilihan Umum dalam pencegahan Politik Uang, karena masyarakatlah yang mampu secara langsung mengontrol para calon kandidat saat di lapangan.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum juga sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 448 ayat 1 sampai 3, yang berbunyi:

1. Pemilu di selenggarakan dengan partisipasi masyarakat
2. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. Sosialisasi pemilu,
- b. Pendidikan politik bagi pemilih,
- c. Survei atau jejak pendapat tentang pemilu, dan
- d. Penghitungan cepat hasil pemilu.

3. Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan :

- a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu,
- b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu,
- c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, dan
- d. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggara pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

Pada pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo 2018 berdasarkan data Bawaslu ditemukan sebanyak 1.621 lembar kupon undian hadiah mobil yang diduga dibagikan oleh salah satu pasangan calon kepada pemilih di Probolinggo. (Sawitri, 2015). Hal penting yang harus ada adalah dengan adanya partisipasi dari masyarakat untuk mencegah kegiatan politik uang saat pemilihan umum. Gerakan desa anti politik uang merupakan bentuk kesadaran

kolektif masyarakat desa dan sebuah langkah yang nyata untuk melawan politik uang yang saat ini telah menghantui dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Pola gerakan ini menandakan adanya kesadaran masyarakat yang terorganisir yang didukung oleh Pemangku Kepentingan, Pengawas Pemilu dan Pemerintah Desa.

Desa Jati Sari merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Probolinggo yang mendirikan sebuah gerakan Desa Anti Politik Uang. Desa Jati Sari ditunjuk oleh Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Probolinggo untuk menjadi sebuah desa anti politik karena dinilai sebagai *pilot project* setelah Bawaslu mengumumkan jika desa Jati Sari menjadi urutan kedua setelah desa Tongas yang sudah terlebih dahulu dipilih menjadi Desa Anti Politik Uang. Tujuan dari desa Jati Sari dipilih menjadi salah satu Desa Anti Politik Uang karena memang sebagian besar dari masyarakat desa tersebut dapat diajak bekerja sama dalam menanggulangi politik uang di desanya serta desa tersebut mau berusaha untuk mengurangi politik uang (Wijanarko, 2019).

Saat ini, politik uang memang telah menjadi sebuah *toxic* yang ditakuti oleh sejumlah masyarakat pada saat dilaksanakannya pemilihan umum. Adanya gerakan anti politik uang yang muncul di Desa Jati Sari ini dibentuk untuk mengurangi fenomena politik uang yang masih terjadi di setiap penyelenggaraan pemilihan suara untuk mendapatkan sebuah dukungan. Selama ini dalam proses pemilihan umum memang diperlukan sebuah cara untuk sebuah partai politik memperoleh suara. Calon partai politik berusaha untuk menghalalkan segala caranya demi mendapatkan suara terbanyak salah satunya dengan melakukan politik uang.

Ditengah-tengah tingginya persaingan yang ada didalam partai politik untuk mendapatkan sebuah suara terbanyak dan tertinggi dalam pemilihan umum, uang ataupun barang seringkali dijadikan sebuah alat untuk membeli sebuah suara. Desa Jati Sari menjadi salah satu desa yang dinilai telah mampu untuk mensukseskan sebuah gerakan desa anti politik uang. Pemerintah desa Jati Sari memiliki inisiatif untuk mendirikan gerakan desa Anti Politik Uang. Hal ini juga didorong dengan keinginan masyarakat untuk mewujudkan desa yang jauh dari politik uang dan untuk mencapai desa, yang memiliki proses pemilihan umum yang positif dan terhindar dari aksipolitik uang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka peneliti merumuskan sebuah masalah yaitu :

1. Bagaimana dinamika gerakan desa anti politik uang desa Jati Sari dalam menolak politik uang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuandari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan terkait gerakan masyarakat desa Jati Sari dalam menolak politik uang.
2. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnyagerakan anti politik uang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah agar dapat disumbangkan ilmunya kepada jurusan ilmu pemerintahan untuk menambah keilmuan serta dapat dijadikan sebagai rujukan atau referensi dalam menggali lebih dalam tentang gerakan masyarakat desa Jati Sari dalam menolak politik uang.

2. Manfaat Praktis

- Manfaat praktis bagi mahasiswa :

Manfaat yang diberikan untuk mahasiswa adalah agar para mahasiswa mengetahui bagaimana masyarakat desa Jati Sari dalam melawan praktik politik uang.

- Manfaat praktis bagi masyarakat :

Manfaat yang diberikan untuk masyarakat adalah agar masyarakat paham mengenai praktik-praktik politik uang dan dapat untuk menolak praktik-praktik politik uang yang mungkin saja dapat terjadi di desa Jati Sari.

- Manfaat praktis bagi pemerintah :

Manfaat yang diberikan untuk pemerintah adalah agar dapat meningkatkan gerakan perlawanan terhadap praktik-praktik politik uang.

E. Sistematika Penelitian

Agar lebih memahami skripsi ini, maka skripsi ini dikelompokkan ke dalam beberapa sub bab pembahasan dan menggunakan sistematika penyampaian sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Bab I menjelaskan mengenai uraian secara umum mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

2. Bab II Landasan Teori

Bab ini menguraikan tentang kajian pustaka yang berisi penelitian terdahulu, kerangka dasar teoritik, dan kerangka pemikiran tentang gerakan masyarakat desa Jati Saridalam menolak politik uang.

b. Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisikan jenis penelitian yang digunakan, disini penulis menggunakan penelitian kualitatif, fokus penelitian untuk membatasi studi kualitatif guna memilih mana data yang relevan dan data yang tidak relevan, lokasi dan situs penelitian selama penulis mengumpulkan data, sumber data yang digunakan peneliti, teknik pengumpulan data yang telah ditetapkan berdasar fokus penelitian, pelaksanaan penelitian, dan analisis data yang diperoleh dari berbagai sumber.

c. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang Gambaran umum Kabupaten Probolinggo antara lain : Letak geografis Kabupaten Probolinggo, demografi penduduk Kabupaten Probolinggo, keadaan pemerintahan

Kabupaten Probolinggo, Desa Jati Sari Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo Penyajian data dan Fokus penelitian, serta Analisi dan Interpretasi Data.

d. Bab V Kesimpulan dan Saran

Berisi tentang kesimpulan dan saran yang diberikan penulis dari hasil penelitian skripsi ini.